RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-2

Sasaran : IUPHHK-HA PT Bakti Dwipa Kariza

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Susunan Tim Audit	:	1. Ir Harijadi (Ketua Tim Audit); 2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota); dan 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota).
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bakti Dwipa Kariza
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Alianyang Gg. Kencana II No. 10 Kelurahan Sei Bangkong, Pontianak
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d.	Luas	:	11.010 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat
f.	Email	:	serojasun@ymail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tony Budiman
h.	*Management Representatif*	:	Agus Candra Pramudiana S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	28 Januari 2019 Base Camp Palakota PT Bakti Dwipa Kariza di Kabupaten Kapuas Hulu	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 - 30 Januari 2019 Base Camp Palakota dan Areal IUPHHK-HA PT Bakti Dwipa Kariza di Kabupaten Kapuas Hulu	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	30 Januari 2019 Base Camp Palakota PT Bakti Dwipa Kariza di Kabupaten Kapuas Hulu	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	31 Januari 2019	Kapuas Hulu – Pontianak - Samarinda
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 14 Februari 2019	a. PT Bakti Dwipa Kariza dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HA sesuai Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status S-LK PT Bakti Dwipa Kariza dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

PRINSIP 1.

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT. BAKTI DWIPA KARIZA telah dipenuhi seluruhnya dan tidak ada perubahan dari penilaian awal tahun 2017 dan penilikan ke-1 tahun 2018. Dokumen legal tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK. No. 423/Menhut-II/2006, tanggal 15 Agustus 2006 Jo Nomor SK.50/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Kepada PT. Bakti Dwipa Kariza Dengan Luas ± 11.010 (Sebelas Ribu Sepuluh) hektar di Provinsi Kalimantan Barat; 2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HA An. CV. Bakti Dwipa Kariza Skala 1 : 100.000; 3. Terdapat dokumen legalitas persyaratan pendirian izin usaha sesuai ketentuan dan atau masih berlaku, seperti Akte Perusahaan, SIUP, TDP dan NPWP atas nama PT BAKTI DWIPA KARIZA
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK diketahui bahwa tidak ada perubahan dari penilaian awal dan penilikan ke-1 yaitu terdapat **SPP IIUPHHK** yang ditagihkan kepada **PT. Bakti Dwipa Kariza** sesuai dengan bukti setor IIUPPHHK yang dibayarkan. Dokumen SPP tersebut Nomor : S.221/VI-BIKPHH/2005 tanggal 28 April 2005 yaitu seluas ± 11.000 Ha dengan jumlah tagihan sebesar Rp.

				550.000.000,- dan untuk kekurangannya (10 Ha) terdapat Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan Nomor : S.762/IV/BIKPHH-1/06 tanggal 13 September 2006 dengan jumlah tagihan (kekurangan) sebesar Rp. 500.000,- . Sesuai dengan keberadaan dokumen bukti setor IIHPHHK atas nama PT Bakti Dwipa Kariza maka diketahui bahwa auditee telah melakukan pembayaran IIUPHH sesuai dengan SPP diatas yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 1. Terdapat dokumen bukti setor IIUPH PT Bakti Dwipa Kariza melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak Tanjungpura tanggal 29 April 2005 dari PT Bakti Dwipa Kariza ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta. Berdasarkan dokumen tersebut telah disetorkan dana **sebesar Rp. 550.000.000,-** (Lima ratus lima puluh juta rupiah); 2. Terdapat bukti setor SPP IIUPH tambahan **sebesar Rp 500.000,-** yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan tanggal 14 September 2006 (sesuai dengan Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan Bambang Edy Purwanto NIP 00037296 Nomor S.762/IV/BIKPHH-1/06 tanggal 13 September 2006 perihal IIUPHHK An. CV. Bakti Dwipa Kariza di Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya menyatakan bahwa terdapat kekurangan penagihan pada SPP Nomor S.221/VI-BIKPHH/2005 tanggal 28 April 2005 yaitu seluas ± 11.000 Ha, sedangkan luas IUPHHK-HA CV Bakti Dwipa Kariza sesuai SK IUPHHK seluas ± 11.010 Ha)
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**NA**	Sesuai penjelasan dari MR bahwa selama izin usaha diperoleh tidak terdapat data atau dokumen Izin penggunaan kawasan yang sah lainnya pada areal IUPHHK-HA PT. Bakti Dwipa Kariza seluas ± 11.010 Ha di Provinsi Kalimantan Barat.

PRINSIP 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a.	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut; - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval; - Peta Rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana penebangan maka diketahui bahwa **PT. Bakti Dwipa Kariza telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.** Dokumen rencana penebangan tersebut antara lain : 1. Dokumen **RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021** atas nama **PT. Bakti Dwipa Kariza** yaitu sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.70/VI-BUHA/2012 Tanggal 16 Agustus 2012; 2. Terdapat Surat Direktur UHP Dirjen PHPL Nomor : S.1274/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017-2021 pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun2012-2021 An. PT Bakti Dwipa Kariza Prov Kalimantan Barat, dimana perubahan blok tersebut sebagai berikut : Blok RKU / RKT Awal / Blok RKT Perubahan VI / 2017 / 2020 VII / 2018 / 2021 VIII / 2019 / 2017 IX / 2020 / 2019 X / 2021 / 2018 I s/d V / Tidak ada perubahan 3. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 26 Januari 2018 (berlaku s/d 31 Desember 2018) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Skala 1 : 50.000. Dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sama dengan Blok VII atau blok RKTUPHH-HA Tahun 2018 sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Skala 1 :50.000, dan bukan pada Blok X

				seperti surat dari Direktur UHP Cq. Dirjen PHPL seperti diatas; Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Sdr. **Romdoni** dengan Nomor Register : 00712-08/CANHUT/XVII/2017 (sesuai SK.23/BPHP-VIII/2017 tertanggal 16 Februari 2017 s/d 31 Februari 2019.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 atas nama PT Bakti Dwipa Kariza yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Peta Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018, dan pada Peta tersebut terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempada Sungai Selimu Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada posisi Sempadan Sungai Sellimu sesuai dengan di Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018, yaitu Sempadan sungai Selimu di koordinat N. 0 14 28,0 ; E. 112 09 17,0, dan tanda di lapangan berupa plang dari papan bertuliskan Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat warna putih strip // di pohon yang berjarak ±50 meter dari tepi sungai Selimu yang berdekatan Base Camp Produksi.
3.	2.1.1.c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Terdapat Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 An. PT Bakti Dwipa Kariza Skala 1 : 50.000 yang disahkan terdapat **cap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.** Hasil observasi lapangan yaitu telah ditemukan plang nama Blok RKT Tahun 2018 dan pal bercat warna kuning ukuran 10x10 cm, dengan koordinat N. 0 14 26,9 ; E. 112 09 24,1 ; yang berdekatan dengan batas sempadan sungai Selimu. Sehingga sempadan sungai Selimu menjadi batas alam Blok RKT 2018 dan sesuai dengan Peta RKT Tahun 2018 atas nama PT Bakti Dwipa Kariza Skala 1 :50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA diketahui keberadaan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Bakti Dwipa Kariza yang telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.70/VI-BUHA/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 serta lampiran Peta RKUPHHK-HA, selain itu terdapat Surat Direktur UHP

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dirjen PHPL Nomor : S.1274/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017-2021 pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 An. PT Bakti Dwipa Kariza Prov Kalimantan Barat.
Dimana pada surat Diretorat UHP tersebut terdapat persetujuan perubahan blok RKTUPHHK-HA Periode 2012-2021 sebagai berikut :
<table><tr><th>Rencana Awal</th><th>Perubahan</th></tr><tr><td>RKT 2017</td><td>RKT 2020</td></tr><tr><td>RKT 2018</td><td>RKT 2021</td></tr><tr><td>RKT 2019</td><td>RKT 2017</td></tr><tr><td>RKT 2020</td><td>RKT 2019</td></tr><tr><td>RKT 2021</td><td>RKT 2018</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</td><td>NA</td><td>Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Bakti Dwipa Kariza Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) dan tidak melakukan penebangan atau pemanenan untuk penyiapan lahan HTI (Hutan Tanaman Industri.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Pada IUPHHK-HA PT Bakti Dwipa Kariza diverifikasi pada periode audit (Januari-Desember 2018, terdapat pembuatan dokumen LHP sebanyak 1 Set LHP terdiri atas sortimen KBB, KBS, dan KBK sebanyak 1.598 batang dengan volume 4.428,36 m3. LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP atas nama Agus Sukisno Nomor Register 00674-8/PKB-R/XVII/2016 berlaku dari 19 Desember 2016 s.d. 19 Desember 2019. Penunujukan Ganis PHPL PKB sebagai pembuat LHP melalui SK SK Direktur No.

				01/BDK-DIR/II/2018 tgl 01 Februari 2018 atas nama Agus Sukisno Nomor Register 00674-8/PKB-R/XVII/2016 berlaku dari 19 Desember 2016 s.d. 19 Desember 2019 (sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 147/BPHP-VIII/2016 tgl. 19 Desember 2016). Terdapat Penggunaan Sendiri sesuai BA DKDS No. 01/BAP-DKDS/BDK/2018 Tgl. 16 Januari 2019 yaitu terhadap kayu hasil produksi dengan total penggunaan sendiri untuk pembuatan jembatan, gorong-gorong, mating-mating, dan *culvert* sebanyak 838 batang dengan volume 422,01 m3. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Per Tanggal 28 Januari 2019 diketahui stock kayu 760 Batang dengan volume 4.006,35 m3. Terhadap stock kayu telah dilakukan uji petik pengukuran kayu sebanyak 100 batang sample didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan selisih perbedaan volume 2,26 % (5%). Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan nomor *id barcode* yang tertera pada LHP No. 01/LHP-KB/BLOK/BDK/XII/2018 tgl. 14 Desember 2018 dapat ditemukan di lapangan, diantaranya : 1) 1605C32BDKZ0000000000010359.01 2) 1605C32BDKZ0000000000010824 3) 1605C32BDKZ0000000000009644 4) 1605C32BDKZ0000000000010016 5) 1605C32BDKZ0000000000009546
2.	3.1.2.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industry primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Pada periode audit diverifikasi pada dolumen LMKB dan aplikasi SIPUHH bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. PT Bakti Dwipa Kariza diverifikasi telah memiliki personil (SDM) yang memiliki kompetensi, memilliki Hak Akses SIPUHH, serta sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan dokumen SKSHHK. Terdapat Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara melalui :

				1) SK Direktur No. 01/DBK-DIR/2/2018 tgl 02 Februari 2018 tentang Penetapan TPK Hutan oleh Direktur PT Bakti Dwipa Kariza. 2) SK Direktur SK.01/BDK-DIR/XI/2016 tgl. 25 November 2016 tentang Penetapan TPK Antara I dan II oleh Direktur PT Bakti Dwipa Kariza. 3) SK Direktur SK.11/BDK-DIR/III/2017 tgl. 20 Maret 2017 tentang Penetapan TPK Antara III oleh Direktur PT Bakti Dwipa Kariza. 4) SK Direktur SK.12/BDK-DIR/VIII/2018 tgl 01 Agustus 2018 tentang Penetapan TPK Antara IV oleh Direktur PT Bakti Dwipa Kariza. Tersedia Ganis PHPL PKB yang telah diangkat sebagai Ganis PHPL PKB pada PT Bakti Dwipa Kariza melalui : 1) Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 147/BPHP-VIII/2016 tgl. 19 Desember 2016 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL atas nama Agus Sukisno Nomor Register 00674-8/PKB-R/XVII/2016 dan berlaku dari 19 Desember 2016 s.d. 19 Desember 2019. 2) Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 64/BPHP-VIII/2016 tgl. 30 Juni 2016 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Mutasi Tenaga Teknis PHPL atas nama Diyon M. Nomor Register 00198-10/PKB-R/XVII/2012 dan berlaku dari 13 Juni 2016 s.d. 30 Juni 2019. 3) Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 64/BPHP-VIII/2017 tgl. 30 April 2017 tentang Mutasi Tenaga Teknis PHPL atas nama Muslikan Nomor Register 00700-08/PKB-R/XVII/2017 dan berlaku dari 03 April 2017 s.d. 16 Februari 2020. Terdapat Penunjukan Ganis PHPL sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : 1) SK Direktur No. 01/BDK-DIR/II/2018 tgl 01

				Februari 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Agus Sukisno Nomor Register 00674-8/PKB-R/XVII/2016 berlaku dari 19 Desember 2016 s.d. 19 Desember 2019. 2) SK Direktur No. 04/BDK-DIR/II/2018 tgl. 02 Februari 2018 sebagai P3KB TPK Antara I PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Diyon M. Nomor Register 00198-10/PKB-R/XVII/2012 dan berlaku dari 13 Juni 2016 s.d. 30 Juni 2019. 3) SK Direktur No. 03/BDK-DIR/II/2018 tgl. 01 Februari 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara I PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Agus Sukisno Nomor Register 00674-8/PKB-R/XVII/2016 dan berlaku dari 19 Desember 2016 s.d. 19 Desember 2019. 4) SK Direktur No. 06/BDK-DIR/II/2018 tgl. 03 Februari 2018 sebagai P3KB TPK Antara II PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Diyon M. Nomor Register 00198-10/PKB-R/XVII/2012 dan berlaku dari 13 Juni 2016 s.d. 30 Juni 2019. 5) SK Direktur No. 05/BDK-DIR/II/2018 tgl. 03 Februari 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara II PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Muslikan Nomor Register 00700-08/PKB-R/XVII/2017 dan berlaku dari 03 April 2017 s.d. 16 Februari 2020. 6) SK Direktur No. 08/BDK-DIR/II/2018 tgl. 07 Februari 2018 sebagai P3KB TPK Antara III PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Muslikan Nomor Register 00700-08/PKB-R/XVII/2017 dan berlaku dari 03 April 2017 s.d. 16 Februari 2020. 7) SK Direktur No. 07/BDK-DIR/II/2018 tgl. 05 Februari 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara III PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Muslikan Nomor Register 00700-08/PKB-R/XVII/2017 dan berlaku dari 03 April 2017 s.d. 16 Februari 2020. 8) SK Direktur No. 14/BDK-DIR/VIII/2018 tgl.

				1 Agustus 2018 sebagai P3KB TPK Antara VI PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Diyon M. Nomor Register 00198-10/PKB-R/XVII/2012 dan berlaku dari 13 Juni 2016 s.d. 30 Juni 2019. 9) SK Direktur No. 13/BDK-DIR/VIII/2018 tgl. 1 Agustus 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara IV PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Muslikan Nomor Register 00700-08/PKB-R/XVII/2017 dan berlaku dari 03 April 2017 s.d. 16 Februari 2020.
3.	3.1.3.a.	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Dapat diverifikasi keberadaan tanda PUHH/ barcode yang dapat dibaca dengan barcode scanner pada TPK Hutan, diantaranya : 1) 1605C32BDKZ0000000000010359.01 2) 1605C32BDKZ0000000000010824 3) 1605C32BDKZ0000000000009644 4) 1605C32BDKZ0000000000010016 5) 1605C32BDKZ0000000000009546 Nomor *id barcode* tersebut diatas tercantum dalam LHP No. 01/LHP-KB/BLOK/BDK/XII/2018 tgl. 14 Desember 2018. Dengan demikian, tanda PUHH/ id bercode telah sesuai dengan dokumen dan dapat digunakan/ bisa dilacak balak.
4.	3.1.3.b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Tersedia SOP PUHH dengan Judul Standar Operatirng Procedure (SOP) Pengukuran dan Penandaan Kayu Nomor : 04/Pod/SOP/BDK/16 dimana isinya mengatur penerapan penandaan kayu yang dapat menjamin terciptanya penandaan secara konsisten. Pembuktian adanya sistem yang dapat ditelusuri dan penandaan secara konsisten dilakukan dengan uji petik lacak balak nomor id barcode yang tertera pada dokumen LHP sampai ke Tunggul di Petak Tebang RKTUPHHK-HA Tahun 2018. Pada LHP No. 01/LHP-KB/BLOK/BDK/XII/2018 tgl. 14 Desember 2018 tertera *id barcode* yang dapat ditelusuri sampai ke Lokasi Petak

				Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 di Petak D9 yaitu tunggul kayu dengan Nomor Pohon masih menempel pada Tunggul diantaranya : - Id barcode 1605C32BDKZ0000000000 010227 merupakan nomor pohon 1607 dengan jenis Keruing pada koordinat $0^0$14'17,96" N 112^{0}9'18,49"E - Id barcode 1605C32BDKZ0000000000 010251 merupakan nomor pohon 1652 dengan jenis Meranti Kuning pada koordinat $0^0$14'18,86" N 112^{0}9'19,62"E - Id barcode 1605C32BDKZ0000000000 010260 merupakan nomor pohon 1673 dengan jenis Meranti Kuning pada koordinat $0^0$14'20,04" N 112^{0}9'20,77"E - Id barcode 1605C32BDKZ00000000000 10297 merupakan nomor pohon 1753 dengan jenis Meranti Merah pada koordinat $0^0$14'22,58" N 112^{0}9'22,88"E - Id barcode 1605C32BDKZ0000000000 010328 merupakan nomor pohon 1810 dengan jenis Meranti Kuning pada koordinat $0^0$14'20,36" N 112^{0}9'22,07"E.
5.	3.1.4.	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Diverifikasi belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK pada periode bulan Januari 2018 s.d. Desember 2018. PT Bakti Dwipa Kariza diverifikasi telah memiliki personil (SDM) yang memiliki kompetensi, memilliki Hak Akses SIPUHH, serta sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan dokumen SKSHHK serta memiliki tempat unutk pengarsipan dokumen SKSHHK di basecamp palakota.
6.	3.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume dan tarif diverifikasi telah sesuai dengan LHP dibuat. Pada periode audit SPP DR dan PSDH yang ditagihkan kepada PT Bakti Dwipa Kariza atas 1 set LHP sebanyak :

				- DR = 70.719,56 USD - PSDH = Rp. 345.339.500,00
7.	3.2.1.b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	Diverifikasi keberadaan dokumen bukti setor atas Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan SPP DR dan PSDH dengan total sebanyak : - DR = 70.719,56 USD. - PSDH = Rp. 345.339.500,00 Pembayaran DR dan PSDH seluruhnya dibayarkan melalui Bank Mandiri, tidak mengalami keterlambatan, dan dibayar sesuai dengan kode billing.
8.	3.2.1.c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Bakti Dwipa Kariza atas kayu produksi telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9.	3.3.1.	Dokumen PKAPT	M	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan pada pasal 1 bahwa “Pada saat Peraturan meteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Namun demikian, pada periode audit yaitu Januari 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018 diverifikasi bahwa PT Bakti Dwipa Kariza memiliki dokumen PKAPT yang masih berlaku. PT Dwipa Bakti Kariza memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor :11/SIPT/PKAPT/04/2017 tanggal 07 April 2017 atas nama PT Bakti Dwipa Kariza dengan nomor PKAPT 14.03.1.03442. Dokumen PKAPT berlaku sampai degan 07 April 2022.
10.	3.3.2.	Dokumen yang menunjukan identitas kapal	M	Pada periode audit belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK/ penjualan kayu/ pemindahtanganan kayu, sehingga belum terdapat penerbitan dokumen Surat

				Persetujuan Berlayar/ *Port Clearance*. Hal tersebut berarti terdapat kesesuaian belum adanya dokumen Surat Persetujuan Berlayar dengan belum adanya penerbitan dokumen SKSHHK.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Bakti Dwipa Kariza telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Nomor S-LK 278.SLK.010-IDN yang berlaku sampai dengan 01 Feruari 2020. Dengan demikian, PT Bakti Dwipa Kariza telah memiliki hak untuk membubuhkan tanda V-legal. Pemeriksaan terhadap log kayu di TPK Hutan diverifikasi bahwa telah terdapat pembubuhan label *id bercode* yang memuat Tanda V-Legal pada seluruh bontos kayu sesuai ketentuan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Seluruh areal konsesi PT Bakti Dwipa Kariza merupakan bekas areal (perusahaan lama) PT Harjohn Timber Limited sehingga hanya wajib menyusun RKL dan RPL. Pada periode penilikan Ke-2 diketahui bahwa tidak terdapat perubahan dokumen Lingkungan pada PT Bakti Dwipa Kariza yang terdiri atas : 1. Dokumen Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Hak Pengusahaan Hutan PT. Harjohn Timber Limited di Kabupaten Dati II Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas 161.000 Ha. Dokumen tersebut telah disetujui Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor: 167/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 16 Agustus 1995. Dokumen

				tersebut disusun oleh konsultan penyusun SEL kegiatan pengusahaan hutan PT. Pitaloka Permai yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6 Km. 615 Jln.Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Telp. 021-5701103 dengan Direktur Utama Ir. Sukadi. 2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) CV. Bakti Dwipa Kariza untuk areal seluas 11.000 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut telah disetujui dan disyahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu (Drs. Mukhlis / NIP. 100 005 526) pada Februari 2002. 3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) CV. Bakti Dwipa Kariza untuk areal seluas 11.000 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut telah disetujui dan disyahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu (Drs. Mukhlis / NIP. 100 005 526) pada Februari 2002.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	**M**	Pada periode penilikan ke-2 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Bakti Dwipa Kariza tidak mengalami perubahan yaitu dokumen tersebut telah disetujui dan disyahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu (Drs. Mukhlis / NIP. 100 005 526) pada Februari 2002. Dokumen RKL RPL tersebut dibuat mengacu kepada hasil evaluasi dampak penting dalam dokumen Studi Evaluasi Lingkungan. Adapun Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang direncanakan berdasarkan dokumen RKL dan RPL akan dilakukan di kawasan lindung, areal tidak efektif untuk produksi dan areal efektif untuk produksi. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut

				meliputi - Penandaan batas, penanaman, pengawasan/patroli sempadan sungai dan pembuatan tanggul penahan longsor pinggir/tebing sungai - Penandaan batas, inventarisasi flora dan fauna, pengawasan/patroli dan pemasangan papan himbauan di kawasan pelestarian plasma nuftah - Penandaan batas, penanaman jenis pohon pakan satwa, pemasangan papan himbauan dan pengawasan/patroli di daerah perlindungan satwa liar - Pembuatan dan perbaikan sistem drainase untuk menurunkan tingkat erosi - Kegiatan penanaman dan pengayaan di bekas areal tebangan, bekas jalan sarad dan tanah terbuka lainnya - Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal - Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, penyediaan air bersih, penyuluhan pertanian dan pembuatan demplot pertanian Dampak negatif penting berdasarkan dokumen Studi Evaluasi Lingkungan meliputi: - Perubahan sifat fisik dan kimia tanah - Perubahan laju erosi tanah - Perubahan beban sedimentasi - Perubahan kualitas air - Perubahan struktur vegetasi - Terganggunya flora dilindungi - Perubahan habitat satwa liar
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	➢ PT Bakti Dwipa Kariza memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II tahun 2018 dan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, serta terdapat stempel/ cap dan paraf bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima.

				➢ Selanjutnya hasil pengecekkan di lapangan terkait pengelolaan lingkungan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Bakti Dwipa Kariza dijumpai : a) Penandaan batas Sempadan Sungai Slimu dengan plang nama dan jalur rintisan yang ditandai dengan cat putih strip 2 (//) dengan jarak 50 m dari kiri kanan sungai sepanjang 2.000 m dan berada pada koordinat N 0° 14' 27" dan E 112° 9' 17". b) Penanaman di lokasi jalan blok RKT 2017 yang berada pada koordinat N 0^0 15' 31" E 112^0 7' 48". c) Pemasangan plang-plang himbauan seperti larangan berburu, membakar hutan, perladangan berpindah dan lain-lain. d) Pada kegiatan sosial PT Bakti Dwipa Kariza telah memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan rehab rumah guru, bantuan PMDH dan bantuan BBM. Adapun bantuan tersebut telah tertuang dalam Berita Acara dan telah diarsipkan oleh Unit Manajemen PT Bakti Dwipa Kariza.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode penilikan ke-2 dokumen SOP K3 yang dimiliki oleh PT Bakti Dwipa Kariza tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut : a. PT Bakti Dwipa Kariza memiliki dokumen Standard Operating Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor : 01/Umum/SOP/BDK/16. b. Terdapat Surat Keputusan Manager Camp PT Bakti Dwipa Kariza Nomor : 05/SK-BC/BDK/VI/2016 tanggal 06 April 2016 tentang penunjukkan personel yang

				bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan K3 di lingkungan areal kerja PT Bakti Dwipa Kariza.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Bakti Dwipa Kariza, yaitu berupa : 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berfungsi baik dan tidak kadaluarsa yang berada di Base Camp Km 40. 2. Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di Base Camp Km 40. 3. Alat Pelindung Diri terdiri dari helm dan sepatu lapangan yang telah dibagikan kepada karyawan. 4. Terdapat rambu – rambu K3 yang di pasang ditempat strategis seperti di Base Camp Km 40 dan di jalan koridor/ hauling.
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	➢ PT Bakti Dwipa Kariza memiliki laporan kecelakaan kerja periode Triwulan, yaitu terdiri dari Triwulan II, III, IV Tahun 2018. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). ➢ Laporan triwulan kecelakaan kerja telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan surat penyampaian Laporan bulanan kecelakaan kerja oleh Camp Manager PT BDK atas nama Agus Candra Pramudiana dan terdapat stempel/ cap bukti bahwa laporan tersebut benar telah disampaikan. ➢ Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat berobat langsung di puskesmas yang berada di Kec. Sumitau yang berjarak ± 30 km dari basecamp. ➢ PT Bakti Dwipa Kariza melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan

				tindakan kerja.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Pada periode penilikan ke-2 PT Bakti Dwipa Kariza diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT BDK, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran Nomor : 07/BDK-DIR/PTK/V/2016 yang berisi tentang “Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan/ karyawati PT Bakti Dwipa Kariza untuk membentuk serikat pekerja sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 pasal 104”. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bakti Dwipa Kariza atas nama Ricky Helfrandi tanggal 24 Mei 2016. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Bakti Dwipa Kariza diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan karyawan PT Bakti Dwipa Kariza.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	PT Bakti Dwipa Kariza tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Bakti Dwipa Kariza tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Bakti Dwipa Kariza telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Bakti Dwipa Kariza Tahun 2018 terdiri atas 18 pasal dan di tandatangani oleh Direktur PT BDK atas nama Tony Budiman. Dokumen PP tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Direktur PT Bakti Dwipa Kariza Nomor : 05/SP/BDK-PTK/II/2018.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Berdasarkan daftar karyawan PT Bakti Dwipa Kariza tertanggal 31 Desember 2018, dapat diketahui bahwa PT Bakti Dwipa Kariza tidak mempekerjakan karyawan yang masih di

				bawah umur. Karyawan termuda atas nama Selomo Hendrikus yang pada saat audit berusia 20 tahun 11 bulan. Selomo Hendrikus lahir di Palabungkang pada tanggal 8 Februari 1998 dan masuk menjadi karyawan PT BDK tanggal 13 September 2018 dengan jabatan sebagai Hockman Chain Saw, sehingga pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 20 tahun 7 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 21 Februari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur